

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM EMN
(EKONOMI MANDIRI NU CARE) LAZISNU KABUPATEN
KENDAL DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP
MUSTAHIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

oleh:
Anti Wildatul Fudhla
1801036030

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Anti Wildatul Fudhla
NIM : 1801036030
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Peran Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care)
LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2022

Pembimbing,



H. Fahrur Rozi, M.Ag

NIP. 196905011994031001

PENGESAHANAN

SKRIPSI

OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM EMN (EKONOMI MANDIRI NU CARE) LAZISNU KABUPATEN KENDAL DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MUSTAHIK


Disusun Oleh:

Anti Wildatul Fudhla
1801036030


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Susunan Dewan Penguji


Ketua/ Penguji I


Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP. 197812032003121002


Penguji III


Dra. Siti Prihatiningtyas M.Pd.
NIP. 196708231993032003


Sekretaris/ Penguji II


Pania Mutiara Savitri, M.M.
NIP. 199005072019032011


Penguji IV


Hj. Ariana Suryorinni, S.E., MMSI.
NIP. 197709302005012002

Mengetahui
Pembimbing


Drs. H. Fahrur Rozi, M.Ag.
NIP. 196905011994031001

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal, Juni 2022


Prof. Dr. H. Nyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2022

Anti Wildatul Fudhla
NIM: 1801036030

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kehadiran rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya yang begitu besar dan tiada terkira juga jumlahnya tak terhingga sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman keislaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Perjalanan penulisan skripsi ini telah penulis lalui, tentunya bukan serta merta perjalanan yang mulus melainkan perjalanan yang penuh dengan rintangan, cobaan bahkan hambatan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Namun, dengan kemauan dan tekad yang besar alhamdulillah perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi kini sudah usai. Tentunya, bukan hanya dari kemauan dan tekad diri sendiri yang kuat saja. Tapi banyak sekali bimbingan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap karyawan LAZISNU Kabupaten Kendal terkhusus untuk Kepala LAZISNU Bapak Khusnul Huda, S.H.I., M.S.I, Bapak Ahmad Nur Abidin, S.H, Mbak Nur Fadhilatur Rohmania, S.E, dan Bapak Imron yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan membantu penulis berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada segenap penerima zakat produktif program EMN LAZISNU Kabupaten Kendal yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara guna penyusunan skripsi.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak H. Zaenal Abidin dan Ibu Hj. Asrochatun yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik sepenuh hati, memberi dukungan, semangat, motivasi dan doa yang tak pernah luput hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teruntuk Kakak dan Adikku yang tersayang Nafa Indana Zulfa, S.Pd dan Muhammad Ifham Dinaka yang sudah memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi penulis.
10. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, A.H. selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'anil Aziziyyah tempat penulis menimba ilmu agama selama kuliah 4 tahun yang sudah memberikan ilmu dan doa dengan ikhlas untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman santri putri Ponpes MQA khususnya kamar 5 yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis.
12. Teruntuk Kak Almas, Kak Uswah, Kak Dziqoh, Mbak Elis yang selalu memberi nasihat saran dan dukungan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan MD A 2018 khususnya sahabatku Milla, Afikha, Maira, Aini, Sarda, Dhea, Sarda, Tyas, Meilin, Clarissa yang sudah sering direpotkan dan selalu memberi dukungan dan support doa kepada penulis sehingga membantu dalam penyelesaian skripsi.
14. Teman-teman KKN MIT II kelompok 21 dan PPL di LAZISNU Kabupaten Kendal yang sudah baik dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
15. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan keberkahan selalu, Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Semarang, 15-Juni-2022

Penulis,

Anti Wildatul Fudhla
1801036030

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang dan ridho-Nya. Pada hari ini tanggal 15-Juni-2022 akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya yang saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak H. Zaenal Abidin dan Ibu Hj. Asrochatun yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik sepenuh hati, memberi dukungan, semangat, motivasi dan doa yang tak pernah luput untuk saya.
2. Teruntuk Kakak dan Adik saya yang tersayang Nafa Indana Zulfa, S.Pd dan Muhammad Ifham Dinaka yang sudah memberi dukungan dan semangat.
3. Segenap bapak ibu dosen yang telah membekali berbagai pengetahuan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan kepada seluruh mahasiswa.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 22.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Optimalisasi Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik. Penelitian ini dilatarbelakangi perolehan dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal yang disalurkan secara produktif masih terbilang belum cukup banyak dibandingkan dengan lembaga zakat lainnya, dikarenakan masih banyak masyarakat di Kabupaten Kendal yang menyalurkan dana zakat secara individual atau tidak melalui lembaga, sehingga zakat yang diterima hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumtif saja. Hal tersebut dirasa kurang membantu meningkatkan taraf hidup mustahik karena tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. LAZISNU Kabupaten Kendal berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif agar dana yang diperoleh dari penghimpunan dana zakat produktif mampu memenuhi kebutuhan mustahik yang dapat digunakan sebagai kegiatan produktivitas untuk jangka panjang dan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di LAZISNU Kabupaten Kendal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori yang terkait. Kemudian dari data yang terkumpul, peneliti menganalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) di LAZISNU Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal ini mustahik mengalami peningkatan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu peningkatan pendapatan, kondisi pendidikan anak, kondisi kesehatan keluarga dan perubahan status yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki setelah mendapatkan zakat produktif.

Kata Kunci : Zakat, Produktif, Taraf Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II KONSEP ZAKAT, ZAKAT PRODUKTIF, DAN TARAF HIDUP	
A. Optimalisasi	15
B. Zakat	18
C. Zakat Produktif	22
D. Konsep Taraf Hidup.....	29
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN KENDAL	
A. Profil LAZISNU Kabupaten Kendal	33
1. Sejarah Perkembangan LAZISNU Kabupaten Kendal.....	33
2. Landasan Hukum LAZISNU Kabupaten Kendal	34
3. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Kendal.....	35
4. Fungsi dan Tugas LAZISNU Kabupaten Kendal	36
5. Program-program LAZISNU Kabupaten Kendal	39
6. Sistem pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal.....	40

7. Zakat Produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal	40
8. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.	41
9. Standar pertimbangan dalam penerimaan calon Mustahik	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal	43
B. Analisis Optimalisasi Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Keuangan Upzis Nu Care - Lazisnu Kabupaten Kendal	43
Tabel 2	Laporan Perolehan Zakat NU Care - lazisnu Kab. Kendal	83
Tabel 3	Penerima Bantuan UMKM NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2021	47
Tabel 4	Zakat Produktif yang diberikan kepada Mustahik	49
Tabel 5	Jumlah Pendapatan yang Meningkatkan	44
Tabel 6	Pendidikan yang Mudah Dijangkau	45
Tabel 7	Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkatkan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur tata kehidupan agar terciptanya kedamaian dan tumbuhnya sikap peduli terhadap sesama. Diantara tata kehidupan itu adalah mewajibkan membayar zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat sangat besar sehingga berpotensi untuk membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah untuk mengurangi kemiskinan.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah warga miskin Indonesia 26,50 juta jiwa per September tahun 2021.² Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia masih terbilang banyak. Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat dari seluruh elemen masyarakat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan ini adalah zakat.

Keadaan yang seperti ini tidak bisa diatasi dengan zakat yang hanya disalurkan dari muzakki kepada mustahik saja, karena tentu akan digunakan untuk keperluan konsumtif saja. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini dibutuhkan pengelolaan zakat yang baik, profesional serta amanah, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Zakat yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari sebuah lembaga yang mampu mengatasi tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan sebagai salah satu instrumen yang dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.³

Lembaga zakat di Indonesia yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf terdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang

¹Pratama, Yoghi Citra, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 95.

² Data Penduduk Miskin <https://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 13.00 WIB).

³Pratama, Yoghi Citra, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 93.

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seiring perkembangannya sudah banyak Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan berskala nasional, diantaranya Rumah Zakat Indonesia, Inisiatif Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Baitul Maal Hidayatullah, Baitulmaal Muamalat dan beberapa LAZ yang lain. Salah satu lembaga yang melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) adalah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan zakat dari para muzakki, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada mustahik⁴

Pengelolaan dana zakat, pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif saja, pengelolaan zakat secara konsumtif merupakan pengumpulan dan pendistribusian yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain yang bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Namun hal ini, masih kurang membantu dalam jangka panjang. Sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif dengan memberikan modal usaha untuk diolah dan dikembangkan.⁵

Zakat produktif merupakan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki ketrampilan, dan melatih ketrampilan yang mempunyai tujuan pendayagunaan dalam jangka panjang sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik dan meningkatkan taraf hidup mustahik.⁶ Zakat produktif telah disahkan MUI dalam sidangnya pada tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1402 H atau yang bertepatan pada tanggal 2 Februari 1982. Setelah melalui mekanisme dan menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat secara produktif bukan hanya bersifat konsumtif saja.⁷

Dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola

⁴<https://pid.baznas.go.id/laznasional>, (diakses pada 24 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB).

⁵M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada), hlm. 23.

⁶Abid Al-Mahzumi, Tesis: Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang). (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm 3-4.

⁷Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 16 No. 1, Jan-Juni 2015, hlm. 14.

untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang kedepannya apabila produktifitas terus meningkat akan turut serta meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Hal ini merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam mengembangkan usaha. Pendayagunaan zakat produktif merupakan upaya menciptakan masyarakat berjiwa wirausaha yang mandiri akan terwujud.

Penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan kehidupan penerima dana zakat atau mustahik dan belum optimalnya pengelolaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan ekonomi mustahik. LAZISNU Kabupaten Kendal mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat atau mustahik. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik. Agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.⁸

Program zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu program Ekonomi Mandiri NU Care yang kemudian disingkat EMN merupakan program yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program EMN (Ekonomi Mandiri NU care) di wilayah Kabupaten Kendal tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pelaku ekonomi yang sudah memiliki usaha. Namun, juga menyoal para fakir miskin yang mempunyai keahlian di bidang tertentu namun terkendala dalam hal modal. Program EMN juga mengajak para penerima zakat atau mustahik untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui LAZISNU. Ada yang menyalurkan melalui kotak infak LAZISNU di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkannya ke kantor.

Harapan dari program EMN ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti pemberian modal usaha *catering*. Penerima modal *catering* akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang *catering*

⁸ Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 13-Desember-2021 pukul 10.20 WIB.

yang sudah bekerjasama dengan LAZISNU. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk *catering* selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya. Dengan demikian, akan memberikan efek yang baik terhadap taraf hidup paramustahik.⁹

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal, total penerimaan zakat sebesar Rp. 30.001.972 pada tahun 2021. Dengan sumber dari zakat maal perorangan, zakat maal, perusahaan dan zakat fitrah. Dalam pengelolaan zakat produktif, LAZISNU Kabupaten Kendal tidak menggunakan dana zakat fitrah, namun hanya menggunakan dana zakat maal perusahaan dan zakat maal perorangan ditambah dengan dana KOINNU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) yang dibagikan ke seluruh warga NU tiap desa dan dikumpulkan tiap bulannya. Karena dana infak KOINNU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) tiap bulannya digunakan untuk beberapa bidang, yaitu program pendidikan, kesehatan, tanggap bencana, dan ekonomi. Salah satu wujud pentasyarufan dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan zakat produktif dengan memberi modal usaha kepada mustahik. Dana dari perolehan KOINNU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) pada tahun 2021 mencapai Rp 3.516.376.000 dan digunakan untuk program ekonomi rata-rata tiap tahunnya sejumlah Rp 12.000.000. Sehingga total perolehan dana yang ditasyarufkan untuk kegiatan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal di tahun 2021 sejumlah Rp 32.001.972.¹⁰

Menurut hasil wawancara dari Bapak Ahmad Nur Abidin selaku Devisi Manajemen dan Administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, perolehan dana zakat yang disalurkan secara produktif masih terbilang belum cukup banyak dibandingkan dengan lembaga zakat lainnya, dikarenakan masih banyak masyarakat di Kabupaten Kendal yang menyalurkan dana zakat secara individual atau tidak melalui lembaga. Sehingga zakat yang diterima hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumtif saja. Hal tersebut dirasa kurang membantu meningkatkan taraf hidup mustahik karena tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, yang diharapkan dapat mendatangkan nilai lebih bagi kesejahteraan mustahik juga masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan mampu mencapai

⁹ Sumber: "Website NU Care Lazisnu Kendal" <https://lazisnu.kendal.id/ekonomi-mandiri/> (diakses pada tanggal 14-Desember2021 pukul 13.00 WIB.)

¹⁰ Laporan Data Penerimaan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021.

tujuan utama. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZ maupun LAZ dalam mengelola dana umat.¹¹

Berdasarkan fakta sosial yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Nur Abidin selaku Devisi Manajemen dan Administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal. LAZISNU Kabupaten Kendal berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif agar dana yang diperoleh dari penghimpunan dana zakat produktif mampu memenuhi kebutuhan mustahik yang dapat digunakan sebagai kegiatan produktivitas untuk jangka panjang yang tujuannya dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dengan mengajak kerja sama antar LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan) ataupun LAZISNU Ranting (Desa) dalam hal penentuan mustahik, sistem *sharing* bantuan dana zakat produktif, pelatihan atau monitoring, pengawasan, penilaian (*assesment*). LAZISNU Kabupaten Kendal bukan hanya memberikan zakat produktif saja, melainkan memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan mutu untuk menunjang produktivitas dalam pengembangan usaha. Untuk mencapai tujuan akhir LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu perubahan status dari mustahik menjadi muzakki, LAZISNU Kabupaten Kendal memberi arahan kepada mustahik agar menyalurkan zakat dan shodaqohnya kepada LAZISNU Kabupaten Kendal.¹²

Berdasarkan segala permasalahan dan fakta sosial yang sudah di paparkan di atas, dan melihat potensi yang ada pada program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) yang memberikan dana zakat dalam bentuk produktif untuk modal usaha, sebagai salah satu instrumen untuk peningkatan taraf hidup mustahiq. Maka penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi dana zakat produktif sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Maka dari itu apakah dengan adanya program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kendal dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup mustahiq. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *“Optimalisasi Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik”*.

¹¹Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 13-Desember-2021 pukul 10.20 WIB.

¹²Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 13-Desember-2021 pukul 10.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.
- b. Untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan optimalisasi zakat produktif suatu lembaga dalam meningkatkan taraf hidup mustahik juga digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya yang hampir serupa dengan penelitian ini.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat ataupun mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

Bagi Lembaga yaitu LAZISNU Kabupaten Kendal penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui upaya untuk mengoptimalkan zakat produktif dalam program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, berikut penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya:

Pertama, Penelitian Abid Al Mahzumi pada tahun 2019. Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Dalam Tesis yang berjudul "*Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)*". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat produktif yang ada di BAZNAS kota Semarang dalam upaya peningkatan pendapatan mustahik. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa adanya zakat produktif dari BAZNAS kota Semarang, mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Maka, hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif pada BAZNAS kota Semarang mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan usaha mustahik sehingga pendapatan mustahik juga ikut serta mengalami peningkatan.

Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis, yaitu metode kualitatif deskriptif dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah jenis zakat produktif, objek penelitian dan variabel terkait yang digunakan. Yang mana penelitian Abid Al Mahzumi membahas mengenai zakat produktif program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang, sedangkan yang akan peneliti kaji membahas mengenai zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal. Perbedaan yang lainnya adalah variabel terkait pada penelitian Abid Al Mahzumi adalah upaya meningkatkan pendapatan mustahik, sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji adalah meningkatkan taraf hidup mustahik.

Kedua, Penelitian Ilyasa Aulia Nur Cahya pada tahun 2020. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam jurnal yang berjudul "*Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dana zakat produktif yang disalurkan melalui BAZNAS kota Semarang, LAZ, dan Dompot Dhuafa Jawa Tengah terhadap kesejahteraan mustahik yang sudah diberikan dana zakat produktif minimal 12 bulan. Hasil penelitian ini adalah mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS kota Semarang dan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Tengah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil usahamustahik, sehingga berdampak juga pada kesejahteraan hidup mustahik.

Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu membahas optimalisasi zakat produktif dan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan variabel terkait. Objek penelitian Ilyasa adalah BAZNAS Kota Semarang, LAZ, dan Dompot Dhuafa Jawa Tengah sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis adalah LAZISNU Kabupaten Kendal. Variabel terkait penelitian Ilyasa adalah kesejahteraan mustahik sedangkan variabel terkait penelitian yang akan dikaji penulis adalah taraf hidup mustahik.

Ketiga, Penelitian Meliana Sindi Lestari pada tahun 2019. Mahasiswa prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam meningkatkan ekonomi mustahiq. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Karena dengan berternak, mustahiq dapat memperoleh keuntungan yang dapat menambah jumlah penghasilan yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan ekonomi dari mustahiq. Program ini sudah berhasil mencapai tujuan meningkatkan ekonomi mustahiq, hal ini dilihat dari grafik yang ada yaitu jumlah kambing di Dusun Gedungan Karang Malang Mijen setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik dari penjualan maupun pembelian kambing.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Field Research* atau penelitian lapangan dan sama membahas mengenai zakat produktif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Meliana fokus pada pengelolaan zakat produktif sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis adalah optimalisasi zakat produktif. Perbedaan yang lain adalah jenis zakat produktif dan objek penelitiannya. Jenis zakat produktif penelitian oleh Meliana adalah zakat produktif Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sedangkan jenis zakat produktif yang akan penulis kaji yaitu zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.

Keempat, Penelitian Alfi Rohatun Laili pada tahun 2019. Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi yang berjudul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan*

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi yang ada di BAZNAS Kabupaten Blora. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin dengan memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan serta bantuan hewan ternak berupa Sapi agar menjadi lebih produktif dan mereka mampu keluar dari data BDT (Basis Data Terpadu) masyarakat miskin Kabupaten Blora. Sehingga mampu mengubah status mereka yang dahulu menjadi mustahik sekarang menjadi muzakki. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, dalam perencanaannya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Field Research* atau penelitian lapangan dan sama membahas mengenai zakat produktif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Alfi fokus pada manajemen pendayagunaan zakat produktif sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis adalah optimalisasi zakat produktif. Perbedaan yang lain adalah objek penelitiannya. Objek penelitian Alfi yaitu di BAZNAS Kabupaten Blora sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis berada di LAZISNU Kabupaten Kendal.

Kelima, Penelitian Abdullah Asyik pada tahun 2020. Mahasiswa prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walsongo Semarang. Dalam Skripsi yang berjudul “*Program Pemberdayaan Umat Melalui Koin NU di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal*”. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui pemberdayaan umat melalui program-program dalam Koin NU yang ada di LAZISNU Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah membahas mengenai program pemberdayaan yang ada di LAZISNU Kabupaten Kendal melalui Koin NU telah mampu memberdayakan umat.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Field Research* atau penelitian lapangan dan sama membahas mengenai zakat produktif. Persamaan yang lain yaitu, penelitian Abdullah dengan penulis adalah objek penelitian yang sama di LAZISNU Kabupaten Kendal. Perbedaannya yaitu pada penelitian Abdullah fokus

pada program pemberdayaan umat pada program Koin NU di LAZISNU Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis adalah optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif karena dalam proses penelitian, peneliti hanya memotret apa yang terjadi di lapangan, kemudian memaparkannya dalam suatu bentuk laporan penelitian. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu namun akan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.¹³

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk melakukan analisis terhadap kenyataan sosial pada peran zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal terhadap peningkatan taraf hidup mustahiq.

2. Sumber data dan Jenis data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara langsung dengan staff LAZISNU Kabupaten Kendal. Bapak Nur Abidin, S.H.I sebagai staff Manajemen dan Administrasi, Ibu Nur Fadhilatur Rohmania, S.E. sebagai staff keuangan, Bapak Imron sebagai staff media dan kreatif dan Bapak Khusnul Huda, M.H.I sebagai Ketua LAZISNU Kabupaten Kendal. Wawancara lainya dilakukan dengan penerima atau mustahik dari zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care), yaitu Ibu Eni Nur, Ibu Rohmatun, Ibu Zuhriyah, Ibu Rihanah, dan Bapak Sutiyo.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut di data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen yang berkenaan dengan dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian, ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Metode pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki maksud untuk memperoleh keterangan atau informasi dari narasumber.¹⁵ Ada 3 macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur. Yang dimaksud dengan wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur adalah pelaksanaan wawancara lebih bebas dan terbuka, responden berhak mengungkapkan pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dengan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁶

Wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara ini dilakukan karena data yang diperoleh memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam sehingga tidak bisa jika hanya menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dimulai dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian setiap pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga persoalan yang peneliti maksudkan bisa terjawab secara maksimal.

Wawancara akan dilakukan kepada staff Devisi Manajemen dan Administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Bapak Ahmad Nur Abidin, S.H.I., Pimpinan

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 196.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 233.

LAZISNU Kabupaten Kendal Bapak Khusnul Huda, S.H.I., M.S.I., dan staff LAZISNU Kabupaten Kendal yang lain. Wawancara ini ditujukan untuk memperoleh data terkait LAZISNU Kabupaten Kendal dan pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kendal. Wawancara juga dilakukan kepada penerima atau mustahiq dari zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care). Wawancara ini ditujukan untuk memperoleh data tentang peningkatan pendapatan, pendidikan anak, kualitas kesehatan keluarga dan perubahan status sosial sebelum dan sesudah memperoleh zakat produktif agar nantinya dapat diketahui bagaimana optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan kemudian dicatat secara sistematis.¹⁷ Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.¹⁸ Observasi dikelompokkan menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*) yaitu observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*) yaitu observasi yang dilakukan secara tidak terang-terangan, dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*) yaitu observasi yang dilakukan ketika belum pasti penelitian yang akan dikaji.

Selanjutnya observasi berpartisipasi dibagi menjadi empat, yaitu observasi partisipasi yang pasif (*pasive participation*) yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung datang ke tempat penelitian tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Observasi partisipasi yang moderat (*moderate participation*) yaitu pengamatan terkait kesinambungan menjadi orang dalam dan luar. Observasi partisipasi yang aktif (*active participation*) yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara peneliti mengikuti apa yang dilakukan narasumber tapi belum seluruhnya, dan observasi partisipasi yang lengkap (*complete participation*) yaitu

¹⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Obsevasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21-46, hlm. 31.

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 163.

pengumpulan data yang dilakukan peneliti ikut serta dalam keseluruhan yang dilakukan oleh narasumber.¹⁹

Dalam observasi penelitian ini, peneliti menggunakan observasi berpartisipasi pasif (*pasive participation*). Peneliti melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan dan optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung tetapi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber.

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi LAZISNU Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kongkret. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang berupa check list lapangan, cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi LAZISNU Kabupaten Kendal dan mustahik zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal. Pengamatan terhadap LAZISNU Kabupaten Kendal meliputi pelaksanaan zakat produktif, laporan keuangan zakat produktif, laporan keuangan ZIS, sedangkan pengamatan terhadap mustahik zakat produktif EMN meliputi pengamatan terhadap perubahan taraf hidup sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif berdasarkan indikator-indikator peningkatan taraf hidup mustahik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dengan dokumentasi penulis dapat mencari data dan informasi mengenai zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kendal, data perolehan jumlah zakat setiap tahunnya, data jumlah mustahik dan muzakki, program zakat produktif EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, dan peranya terhadap peningkatan taraf hidup mustahik.

4. Keabsahan Data

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan data yang telah terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 226.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 226.

diperbarui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau rehabilitasi yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.²¹

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teori triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan dan pengecekan keabsahan data yang mempunyai sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.²²

Dalam penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan dua metode triangulasi, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Kedua, menggunakan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam urutan-urutan dasar, memilih bagian mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Dalam penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (menarik kesimpulan).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

²¹ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2013), hlm. 13.

²² Deni Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 13.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 241.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 402.

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. *Data Display*(Penyajian Data)

Penyajian data artinya suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian lebih baik yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan, bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu. Penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. *Conclusion Drawing*(Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang menunjukkan satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi. Penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami diri sendiri atau orang lain serta dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan penulis. Sistematika penulisan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

BABI: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi tujuh sub bab yaitu 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) tinjauan pustaka, 6) metode penelitian dan 7) sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini membahas tentang kerangka teori terkait Optimalisasi Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahiq. Bab ini terdiri dari 6 sub bab yaitu 1) Teori Optimalisasi, 2) Zakat 3) Zakat Produktif, 4) Konsep Taraf Hidup.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang terdiri dari profil LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kendal, kegiatan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, data-data penerima zakat produktif EMN.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang 1) Analisis pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal. 2) Optimalisasi zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran serta penutup.

BAB II

KONSEP ZAKAT, ZAKAT PRODUKTIF, DAN TARAF HIDUP

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan cara atau proses, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan yang paling baik). Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu sebagai sebuah sistem yang menjadi lebih atau sepenuhnya lebih baik dan efektif. Jadi optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai target yang diinginkan.¹

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial terhadap pendidikan, ekonomi, serta perlindungan kesehatan masyarakat, bahwa zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat. Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan Per-UU-an yang mengatur seputar zakat juga menjadi hal yang paling sentral dan utama, khususnya sebagai jaminan sosial dan kesehatan.

Optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian,

¹ <https://kbbi.web.id/optimal>. Diakses pada tanggal 5 September 2022 pukul 10.00 WIB.

² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm. 4.

idealnya memang zakat dikelola oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan, maka zakat harus dikelola secara terstruktur dan sistematis oleh BAZ (Badan Amil Zakat) ataupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang menjadi penghubung antara pemberi zakat (muzakki) dengan penerima zakat (mustahik).³

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari kata kerja *zakka*, *yuzakki*, *zakaatan* yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, suci, menjadikan sesuatu lebih patut.⁴ Istilah zakat yang lain adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsaratul khair* (kebaikan yang banyak). Namun, para ulama' lebih senang menggunakan kata *an-nama'*⁵ dengan pengertian bahwa semakin banyak harta yang dizakati bukan semakin berkurang dan menyusut, namun sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Zakat berdasarkan istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶

Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk ajaran Islam yang digunakan untuk membasmi kemiskinan umat. Zakat adalah bukti nyata keberpihakan Islam terhadap orang yang membutuhkan.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum Al-qur'an yang menerangkan tentang adanya kewajiban dalam berzakat, tercantum pada Surat At-Taubah ayat 103

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

³ M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam", Jurnal STAIN Jurai Sewo Metro. hlm. 32.

⁴ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1.

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 6.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 34.

⁷ Hanik Mariana, "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1 Mei-Oktober 2016, hlm. 59.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).⁸

Ayat lain yang menerangkan tentang kewajiban berzakat dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 110

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkann (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 110).⁹

3. Harta yang Wajib Dizakati

Menurut Al-Jazira, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengemukakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu :

- Binatang ternak (Unta, Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)
- Perhiasan (Emas dan Perak)
- Perdagangan atau Perniagaan
- Pertambangan
- Harta Temuan atau *Rikaz*
- Pertanian (Gandum, Kurma, Padi, Anggur)

Sementara menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Asnaini dalam bukunya Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam menjelaskan bahwa jenis-jenis harta yang dizakati adalah :

- Binatang ternak
- Emas dan perak
- Hasil perdagangan
- Hasil pertanian
- Hasil sewatanah
- Madu dan produksi hewan lainnya
- Barang tambang dan hasil laut

⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 279.

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 279.

- h. Hasil investasi, pabrik dan gudang
- i. Hasil pencarian dan profesi
- j. Hasil saham dan obligasi

Melihat dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati baik yang menurut Al-Jazira dan Yusuf Qardawi ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta yang wajib dizakati masih dapat dikembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan landasan hukum zakat secara fiqih maupun Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

4. Fungsi dan Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi tujuan dari berzakat dibagi dua, yakni tujuan zakat dan dampaknya bagi orang yang memberi dan tujuan zakat bagi orang yang menerimanya. Salah satu tujuan zakat dan dampaknya bagi orang yang memberi adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah karena zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Zakat juga mengobati hati dari cinta dunia dan menarik rasa simpati atau cinta. Sedangkan tujuan zakat dari orang yang menerima adalah membebaskan orang yang menerima dari kebutuhan yang mungkin memberatkan serta menghilangkan sifat dengki dan benci.

Fungsi zakat sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi ummat Islam. Karena zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan *mustahiq* sehingga mampu meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.¹¹

5. Penerima Zakat (Mustahik)

Mustahik adalah sebutan untuk orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yang disebutkan di dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّا لَسَبِيلٌ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam

¹⁰Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 43-44.

¹¹Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, hlm. 48.

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).¹²

- a. *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak yang bisa mencukupi kebutuhannya baik sandang, pangan dan papan. Fakir dapat dikategorikan orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. *Miskin* adalah orang yang memiliki mata pencaharian, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berada dalam keadaan kekurangan.
- c. *Amil* adalah panitia atau badan yang dibentuk untuk menangani masalah zakat. Amil atau petugas zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.
- d. *Muallaf* adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Karena muallaf adalah orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya.
- e. *Riqob* adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan di muka bumi.
- f. *Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat kemudian tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. *Sabilillah* adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap.
- h. *Ibnu Sabil* adalah *musafir* yang akan bepergian dan membutuhkan biaya perjalanan. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut

¹²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 269.

ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat.¹³

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil banyak, yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif diberikan kepada penerima secara produktif dengan model pembiayaan, tujuannya agar harta zakat yang diberikan bisa dikembangkan sebagai modal dagang agar ekonominya meningkat dan diharapkan menjadi ekonomi mandiri, sehingga manfaat nyata zakat bisa dirasakan.¹⁴

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati dari kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dengan demikian Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁵

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma memang tidak ada yang menyebutkan dalil tentang zakat produktif ini secara tegas dan rinci, namun

¹³Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 148-150.

¹⁴Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 29-30.

¹⁵<http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie, diakses Tanggal 06 Mei 2022 Jam 12:10 WIB.

terdapat celah dimana zakat ini dapat dikembangkan seperti zakat produktif ini, karena merujuk pada kandungan Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para cendekia baik kalangan *mutaqqaddimin* atau *muta'akhirin* dapat ditemukan keyakinan tentang kebolehan zakat produktif. Seperti penafsiran yang terdapat dalam QS. At-Taubah (9) : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).¹⁶

Pada lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka* dapat diartikan menyucikan dan bisa juga mengembangkan. Pengembangan dapat ditinjau dari dua sumber hukum yaitu:

1) Landasan Al-qur'an

Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkanNya karena telah membantu orang yang membutuhkan. Firman Allah (QS. Ar-Rum 30 : 39).¹⁷

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.....

Artinya : "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39)¹⁸

2) Landasan Hadits

Landasan awal pada pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak akan habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadist beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri". Pepatah mengatakan "Berikanlah kail, bukan ikannya." Oleh karena itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu

¹⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 279.

¹⁷Fasiha, *Zakat Produktif (Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan)*, (Palopo : Laskar Perubahan, 2017), hlm. 50.

¹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 279.

menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Pepatah itu dapat diartikan dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan Mustahik dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomiannya sehari-harinya secara mandiri.¹⁹

Rasulullah SAW dalam hadits : Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ‘ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu” Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Mengatakan ‘maka kembangkanlah’, maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka hendaknya diproduksi sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.²⁰

Dalam hadits lain juga dijelaskan “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekah pada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan buka engkau yang minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turunkan nafsumu” (HR. Muslim). Hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberian harta dari zakat dapat diberdayakan hingga menjadi sesuatu yang produktif.²¹

3) Pendapat Para Cendekia Tentang Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihadi. Dalam kajian ijtihad. Dalam kajian ijtihad, perbedaan merupakan merupakan suatu hal yang biasa, meskipun perbedaan itu bersumber pada landasan yang sama yaitu Al-qur’an dan hadits. Dalam qaidah fihiyyah disebutkan :

الإجتihad لا ينقض بالإجتihad

Artinya: "Suatu hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain".

Beberapa contoh pendapat yang membolehkan zakat produktif menurut Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara Islam boleh

¹⁹ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang, Bahtera Press, 2006), hlm. 15.

²⁰Fasiha, *Zakat Produktif (Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan)*, (Palopo : Laskar Perubahan, 2017), hlm. 51-52.

²¹Fathia Uqimul Haq, “Mengenal Zakat Produktif” dalam https://rumahamal.org/news/mengenal_zakat_produkatif., diakses pada 31 Mei 2022 pukul 15.00.

membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.

Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, beasiswa bagi pelajar yang kurang mapu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.²²

Zakat produktif menurut pemikiran K.H. Sahal Mahfudh adalah pemberian zakat yang membuat penerima (*mustahiq*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat yang diterima tidak hanya dihabiskan secara konsumtif, akan tetapi dikembangkan untuk membuka atau menjalankan usaha yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar mustahiq menerima manfaat dari dana tersebut, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mustahiq. Sehingga kedepannya, orang yang menerima zakat (*mustahiq*) berubah status kedudukannya menjadi orang yang memberi zakat (*muzakki*).²³

4) Dasar Hukum Zakat Produktif Berdasarkan Undang-undang

Di dalam Negara Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pergantian, jasa, dan tujuan pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999.

3. Tujuan Zakat Produktif

Zakat merupakan harta yang diberikan untuk orang-orang yang hidup masih dalam kekurangan dari orang yang memiliki harta lebih. Dalam pendistribusianya, zakat sebaiknya diberikan sesuai tujuan dan sasaran yang tepat.

²²Fasiha, *Zakat Produktif (Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan)*, (Palopo : Laskar Perubahan, 2017), hlm. 56-57.

²³ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 17.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:²⁴

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Memperbaiki taraf hidup mustahik merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Namun pada faktanya, umat Islam khususnya di Indonesia masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu, perlu 2 kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama memberi pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan dan pengetahuan tentang usaha UMKM atau home industri dan lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan yang memberikan modal dalam bentuk uang ataupun barang. Pemanfaatan zakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik dapat diberikan kepada para petani, pelaku usaha UMKM, pedagang, nelayan dan lainnya. Sehingga mereka mempunyai hidup yang lebih layak dan taraf hidupnya meningkat.

b. Pendidikan

Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak layak dalam menempuh pendidikan. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Kedua memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c. Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d. Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum

²⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 44.

merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata “*fisabilillah*” yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e. Sarana Peribadahan

Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan dan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata “*fisabiliiah*”.²⁵

4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dapat diartikan sebagai daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien dan tepat guna. Pendayagunaan juga sering diartikan sebagai suatu upaya agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu untuk mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap, sehingga pendapatan para mustahik mengalami peningkatan, kondisi pendidikan, keuangan keluarga dan kesehatan lebih baik. agar mustahik dapat dikatakan meningkat taraf hidupnya.²⁶

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *mahdlah*, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup mustahik. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk pendistribusian zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pendistribusian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahik) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat

²⁵ Abid Al-Mahzumi, Tesis: Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang). (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 44.

²⁶ Lailiyatun Nafiyah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal El- Qist Vol. 5 No. 1. April 2015, hlm . 6.

diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.²⁷

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, tentu pemanfaatannya harus selektif. Dalam pendistribusian dana zakat produktif terdapat dua model yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

Produktif konvensional yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan binatang ternak, alat pembajak sawah, mesin jahit, gerobak, ataupun alat pertukangan. Harapannya, dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan produktif kreatif adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bergulir, baik dari model proyek sosial seperti pengembangan usaha pedagang kecil.²⁸

5. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa metode atau model pendistribusian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qardhul hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahik lain.

²⁷ Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang), Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 72.

²⁸ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 35.

c. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.²⁹

D. Konsep Taraf Hidup

1. Pengertian Peningkatan Taraf Hidup

Secara etimologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peningkatan adalah proses, cara, perbuatan menaikkan, mempertinggi, dan sebagainya. Peningkatan mempunyai kata dasar tingkat yang berarti lapisan dari sesuatu yang membentuk susunan, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan adalah upaya untuk menambah tingkat, derajat, kualitas ataupun kuantitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti taraf yaitu tingkatan, derajat, mutu. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai mutu atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat.³⁰

Taraf hidup merupakan suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola hidup masyarakat. Taraf hidup atau kebutuhan hidup dapat diartikan sebagai kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Taraf hidup terbagi menjadi dua, yaitu taraf hidup bentuk primer dan bentuk sekunder. Taraf hidup primer merupakan suatu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan taraf hidup dalam bentuk sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat perabot. Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan kondisi kehidupan yang lebih baik tersebut secara lebih konkret. Dengan demikian peningkatan taraf hidup dapat pula dianggap sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Oleh karena peningkatan taraf hidup dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.³¹

²⁹ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: *Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

³⁰ Poniah Juliawati dan Dewi Reniawaty, "Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Pengembangbiakan Maggot yang Berasal dari Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Cihaurgeulis Bandung", Jurnal *Politeknik LP3i* program Studi Administrasi Bisnis, 2020, hlm. 3.

³¹ Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmehera Timur", *Journal "Acta Diurna"*, Vol. III, No. 3, 2004, hlm. 6-7.

2. Indikator Peningkatan Taraf Hidup

a. Jumlah Pendapatan yang Meningkat

Pendapatan adalah hasil kerja dari suatu usaha, kerja atau sebagainya. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa yang diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.³² Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.³³ Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorang. Sebagai pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- 2) Pendapatan Disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.³⁴

Pendapatan berkaitan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Ketika seseorang atau organisasi kelompok sudah mempunyai pekerjaan atau usaha yang hasilnya sudah melebihi dari

³² Munawir, S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 26.

³³ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomi K*, Universitas Al Muslim.

³⁴ R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999), hlm. 5.

pengeluaran tiap bulanya bahkan jika sudah ada sisa uang yang ditabung maka hasil pendapatan itu dinilai cukup. Jika dalam setiap bulan atau harinya jumlah pendapatan mengalami peningkatan dan jumlah pengeluaran tetap dengan sebelumnya itulah yang disebut pendapatan yang semakin meningkat, dengan pendapatan yang meningkat ini, maka taraf hidup masyarakat tersebut juga mengalami peningkatan.

b. Pendidikan yang Semakin Mudah Dijangkau

Dengan jumlah pendapatan yang cukup dan meningkat tentunya pendidikan menjadi mudah untuk dijangkau juga. Seseorang atau organisasi kelompok itu dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Dengan taraf hidup yang meningkat maka pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Sama halnya juga ketika pendidikan mudah dijangkau sedikit banyaknya akan mempengaruhi dalam peningkatan taraf hidup kedepannya. Jadi keduanya saling berkaitan.

c. Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama. Jika kondisi pendapatan meningkat maka cenderung pola makan dan gizi yang dikonsumsi sehari-hari juga diperhatikan, hal ini menyebabkan kondisi kesehatan semakin meningkat karena pola hidup dan pola makan yang dijaga. Jika kondisi pendapatan meningkat maka pemilihan fasilitas kesehatan mulai dari dokter, obat, ataupun rumah sakit juga diperhatikan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kondisi kesehatan yang meningkat pula. Maka kondisi kesehatan yang meningkat merupakan indikator dalam meningkatnya taraf hidup masyarakat.³⁵

d. Perubahan Status Sosial

Dalam hal ini, status sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang dulunya sebagai mustahik (penerima zakat) setelah menerima dana zakat produktif dan setelah digunakan untuk keperluan usaha dan usahanya

³⁵Winda Agnes, Pengaruh Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Penjual Tanah terhadap Perilaku konsumtif di Wilayah Desa Singasari, kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. (UIN 2017) hlm. 4.

berkembang, maka pendapatan akan naik. Hal ini kemudian merubah status yang tadinya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki atau (pemberi zakat). Namun ini adalah indikator terakhir yang juga menjadi tujuan terakhir dari pendayagunaan zakat produktif. Jika seseorang belum memenuhi indikator ini, namun sudah memenuhi indikator 1-3 maka sudah cukup dikatakan meningkat taraf hidupnya. Karena ini merupakan indikator yang paling terakhir dan untuk memenuhinya butuh proses yang cukup lama.

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN
KENDAL

A. Profil LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Sejarah Perkembangan LAZISNU Kabupaten Kendal

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh serta CSR yang berskala nasional yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara professional, amanah, serta akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzaki dan mustahik atas layanan NU CARE-LAZISNU akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal lembaga agar NU CARE-LAZISNU semakin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAB (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

Lembaga Amil Zakat ini didirikan di Surakarta pada tanggal 29 November 2004 (1425 H) dalam Mukhtar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah. Prof. Dr. K.H. Fathurrahman Rauf, M.A. terpilih sebagai ketua Pengurus Pusat LAZISNU, beliau seorang akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2010 (1431 H) saat Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, K.H. Masyhuri Malik mendapat amanah untuk menjadi Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal tersebut telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/ 2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.¹

LAZISNU sempat berganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZNU), namun kembali ke nama semula setelah ditetapkan pada Mukhtar NU ke-33. Pada tahun 2015 (1436 H) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Kemudian pada tahun 2016, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) secara yuridis formal diakui oleh pemerintah, dan telah dikukuhkan melalui SK

¹Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 318.

Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Selanjutnya NU CARE-LAZISNU merupakan *re-branding* dari LAZISNU untuk mengedepankan dan menguatkan masyarakat dalam gerakan NU berzakat menuju kemandirian umat.

NU CARE sampai saat ini telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. Kantor UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Kendal mulai didirikan dan beroperasi sejak tahun 2016. NU CARE-LAZISNU Kendal merupakan lembaga pada PCNU Kendal yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dimana keberadaannya disahkan melalui SK PCNU Kendal, No: PC.11.04/33/SK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018. Berdasarkan struktur horisontal, NU CARE-LAZISNU KENDAL merupakan bagian dari NU CARE-LAZISNU PBNU Kantor ini merupakan kantor pengurus NU CARE – LAZISNU yang berkedudukan di tingkat Cabang atau Kabupaten. Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) NU – CARE LAZISNU Kabupaten Kendal membawahi 20 UPZIS tingkat Kecamatan, dimana tiap-tiap kecamatan terdiri dari 8 sampai dengan 20 UPZIS kelurahan atau ranting.² Kantor UPZIS NU CARE - LAZISNU Kabupaten Kendal beralamat di Gedung PC NU Kendal Jalan Raya Soekarno-Hatta No.299, Kendal, Pegulon, Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan penyetoran Zakat, Infaq dan Shadaqah dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB, sedangkan hari Sabtu pukul 09:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB.³

2. Landasan Hukum LAZISNU Kabupaten Kendal

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISNU) Kabupaten Kendal mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Berikut adalah landasan yuridis yang dijadikan dalam pedoman pengelolaan zakat:

a. Al-Qur'an

² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 319.

³ Sumber: "Website NU Care LAZISNU Kendal" <https://lazisnu.kendal.id/ekonomi-mandiri/> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 13.00 WIB.)

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab petugas dan departemen zakat khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat. Selain itu, Allah juga memberikan hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ۖ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

Dalam surat yang sama (At-Taubah: 60) Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

- b. Al-Hadits
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat *maal* dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.

3. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Kendal

LAZISNU Kabupaten Kendal mempunyai visi "Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, shadaqah, wakaf, CSR, dll)

yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

Sedangkan misi dari LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu :

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dengan rutin.
- b. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.⁴

4. Fungsi dan Tugas LAZISNU Kabupaten Kendal

Dengan adanya LAZISNU Kabupaten Kendal, diharapkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Kendal dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. Yang kemudian nantinya dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya untuk umat Islam. Berikut merupakan fungsi dan tugas LAZISNU Kabupaten Kendal:

- a. Memberikan pelayanan *fundrising* (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzzaki atau donatur.
- b. Menyalurkan dana *fundrising* (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
- c. Mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang ada di lingkungan NU CARE–LAZISNU.
- d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
- e. Meningkatkan mutu kerja amil melalui program pelatihan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f. Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NU CARE LAZISNU.

Untuk bisa merealisasikan dan mewujudkan fungsi dan tugas dari LAZISNU maka sangat berpengaruh kinerja kepengurusan. Oleh karena itu dibentuklah struktur kepengurusan yang memiliki tugas, wewenang, dan


⁴ Sumber: Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.20 WIB.

tanggungjawab secara merata dan sesuai dengan bidangnya. Struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Kendal meliputi:

Penanggung Jawab	: K.H Izzudin Abdussalam K.H Muhammad Danial Royyan
Dewan Syuriah	: K.H Masykur Amin Ky. Hasan Hambali
Dewan Penasihat	: K.H Muhtarom Effendi H. Ibnu Darmawan, M.Pd. Imron Rosyadi, S.Ag.
Ketua	: Khusnul Huda, S.H.I., M.H.I.
Wakil Ketua I	: Zaenal Alimin, S.Ag.
Wakil Ketua II	: H. Ahmad Mulazim, S.Ag.
Sekretaris	: A. Mustafit Lutfi, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris I	: Iqbal Sarayulus Nuh, S.E.
Wakil Sekretaris II	: Ahmad Ghozali, S.Pd.I.
Bendahara	: Syaifur Rohman, S.E.
Wakil Bendahara I	: M. Saehuddin Anwar, S.H.I.
Wakil Bendahara II	: Abdul Mutholib, S.Pd.
Div. Fundraising	: Nur Hudam Mustaqim, S.E. Zaenul Faridi Lahuri, S.Psi. Abdul Ghoffar, M.Pd.I. Munhamir, S.H.
Div. Distribusi & Pendayagunaan	: Bahrul Amik, S.H.I. M. Taufik Hidayat Budi Wahyono, S.Pd.
Div. Diklat & Pengembangan	: Jumiat, S.Pd. Ardhatul Khusnah, S.H. Eko Setiyo, M.H.I.
Div. Manajemen & Administrasi	: Muqtafin, M.S.I. Ahmad Nur Abidin, S.H.I. H. Muhammad Syifa, S.Ag
Div. Media & Publikasi	: Annisatur Rofi'ah, S.Sos. R. Nurhadi Zuliyanto, S.Pd. Jamal Abdul Kholik ⁵

⁵ Bagan Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kendal.

Struktur Organisasi Manajemen Kantor LAZISNU Kabupaten Kendal



Adapun tugas dan wewenang pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur, menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen kantor yang telah dibahas dan ditetapkan oleh hierarki di atasnya. Selain itu, ketua juga memiliki tugas dalam menyusun rencana strategis untuk kantor, seperti target pencapaian, perluasan relasi dan lain-lain.
- b. Sekretaris memiliki tugas berkenaan dengan administrasi kantor seperti surat-menyurat, mencatat agenda penting kantor, mencatat sarana dan prasarana penunjang kantor, dan lain sebagainya.
- c. Bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal keuangan, baik keuangan kantor ataupun uang yang akan dikelola atau dialokasikan ke masing-masing UPZIS Ranting, membuat rancangan penganggaran di awal periode dan membuat laporannya di akhir periode.
- d. Unit Pelayanan memiliki tugas dalam menyambut tamu atau pihak yang berkepentingan dengan memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Unit Pelayanan juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan mengenai mekanisme zakat, infaq, dan shadaqah secara jelas kepada pihak yang membutuhkan informasi tambahan.
- e. Back Office bertugas mencatat keuangan (zakat dan non-zakat) secara sistematis dan sesuai standar pencatatan keuangan. Back Office juga memiliki tugas untuk menyetorkan uang atau dana yang masuk ke Kantor PC UPZIS NU

CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal ke BPR Weleri Makmur, penukaran nominal dan jenis uang.⁶

5. Program-program LAZISNU Kabupaten Kendal

Program kerja melalui pendayagunaan dana zakat dan non-zakat direalisasikan dengan menyesuaikan ketersediaan dana dan berdasarkan outlook program NU CARE - LAZISNU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat. Adapun program kerja NU CARE - LAZISNU terdiri atas 4 (empat) pilar kegiatan, yaitu:

- a. Program Pendidikan, yaitu layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada para siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu dan/atau berprestasi. Dalam program pendidikan beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pemberian beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan siswa yang berprestasi baik dari pendidikan formal atau non formal, beasiswa santri tahfidz milineal, bisyaroh guru honorer atau ustadz/ustadzah madin, dan bantuan pembangunan ruang kelas SMP N 1 Kaliwungu.
- b. Program Kesehatan, yaitu layanan mustahiq berupa bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada mustahiq. Serta penyediaan mobil ambulan siap siaga 24 jam untuk masyarakat yang diberlakukan secara gratis pula. Mobil ambulan LAZISNU Kabupaten Kendal saat ini hampir di setiap kecamatan ada, sudah melakukan 241 perjalanan kemaslahatan umat dan 100 % tanpa dipungut biaya atau gratis, program kesehatan lainbya adalah saat ini sudah dibuka klinik kesehatan LAZISNU Kendal yang berada di Kecamatan Pegandon yang masyarakat dapat berobat dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis.
- c. Program Tanggap Bencana, yaitu program tanggap darurat untuk bencana, yang fokus pada rescue, recovery, dan development. Dalam merealisasikan setiap program yang telah ditetapkan. Program siaga bencana ini disarankan dari desa atau kecamatan yang sedang tertimpa bencana seperti kekeringan, kebakaran, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Berawal dari usulan LAZISNU anak cabang (Kecamatan) kepada LAZISNU Cabang (Kabupaten). Dalam mengatasi penanggulangan bencana tersebut LAZISNU tingkat Kecamatan atau MWC mengadakan penggalangan dana melalui media sosial, donasi-donasi dan dari LAZISNU tingkat cabang atau Kabupaten. Selain mengatasi bencana yang ada di Kabupaten Kendal, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal juga melakukan bantuan bencana alam yang ada

⁶ Sumber: Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

di Indonesia seperti bencana tsunami, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Dalam mengatasi siaga bencana tersebut nu care lazisnu memberikan bantuan berupa pakaian, sembako, perlengkapan sekolah, bahkan membangun rumah-rumah warga yang terkena dampak dari bencana. Selain bantuan yang terkena bencana NU CARE-LAZISNU Kendal juga memberikan bantuan berupa adanya bedah rumah yang sudah tidak layak huni dari kalangan keluarga tidak mampu, bantuan kekeringan berupa air bersih, serta membangun rumah masyarakat yang mengalami kebakaran. Saat ini, sudah banyak yang terbantu dengan adanya program ini.

- d. Program Pengembangan Ekonomi, yaitu layanan mustahiq yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, serta nilai tambah dan/atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro. Program ekonomi yang terdapat di LAZISNU Kabupaten Kendal adalah program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care), program Ramadhan ceria, dan bingkisan idul fitri.⁷

6. Sistem pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal

Standar pengelolaan yang sudah diterapkan di LAZISNU Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut

- a. Setiap tahunnya LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan perhimpunan dana zakat dari Muzakki yang berzakat di LAZISNU Kabupaten Kendal.
- b. LAZISNU Kabupaten Kendal menyusun rencana dan program kerja serta cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
- c. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul.
- d. LAZISNU Kabupaten Kendal menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan dengan LAZISNU Ranting (Desa) dan LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan).
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat.
- f. Melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu.⁸

7. Zakat Produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal

Program zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu layanan untuk mustahiq yang berupa pemberian bantuan modal usaha atau alat produksi untuk pengembangan, pemasaran,

⁷ Sumber: Wawancara dengan Bapak Imron staff LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 13-Desember-2021 pukul 10.20 WIB.

⁸ Sumber: Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 12.20 WIB.

peningkatan mutu, serta nilai tambah petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Pemberian dana zakat produktif bersumber dari zakat yang Muzakki salurkan ke LAZISNU Kabupaten Kendal, program Koin NU (Kotak Infaq Nahdhatul Ulama) LAZISNU Kabupaten Kendal, dan hasil sharing dengan LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan). Zakat produktif ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup mustahik khususnya bagi warga Nahdliyin. Dana zakat produktif LAZISNU Kabupaten Kendal yang diberikan kepada masyarakat adalah sebesar kisaran Rp. 500.000 - Rp. 3.000.000 (tergantung permintaan dalam proposal). Dan jumlah yang diberikan nantinya sesuai dengan keputusan LAZISNU Kabupaten Kendal dengan LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan).

8. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.

Pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan memberdayakan Mustahik supaya lebih produktif sehingga ke depannya nanti Mustahik dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini, LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan dana zakat produktif EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) untuk pengembangan usaha atau memulai usahanya. LAZISNU Kabupaten Kendal bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahannya serta mengawasi Mustahik untuk mengetahui sejauh mana Mustahik yang diberi kepercayaan dana zakat produktif tersebut mengalami peningkatan taraf hidup. Berikut prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal:

- a. Prosedur pengajuan dimulai dengan Mustahik yang mengajukan diri melalui LAZISNU Ranting (Desa) dengan membawa proposal yang berisi data diri lengkap, jumlah nominal yang dibutuhkan atau barang atau alat produksi yang dibutuhkan, alamat usaha jenis usaha yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan, foto copy KTP dan tanda tangan. Kemudian pihak LAZISNU Ranting (Desa) mengajukan ke LAZISNU anak cabang (Kecamatan).
- b. LAZISNU anak cabang (Kecamatan) mengajukan proposal ke LAZISNU KABUPATEN.
- c. LAZISNU Kabupaten menimbang dan melakukan diskusi terkait penerimaan calon Mustahik.
- d. LAZISNU Kabupaten meminta bantuan kepada LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan) dan LAZISNU Ranting (Desa) untuk meninjau keadaan calon Mustahik.
- e. Setelah berdiskusi, maka LAZISNU Kabupaten memutuskan Mustahik yang menerima zakat produktif.

- f. Pencairan dana diambil langsung oleh Mustahik yang mengajukan (tidak boleh diwakilkan).
- g. LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan pelatihan terkait pengembangan usaha untuk mustahik
- h. LAZISNU Kabupaten Kendal bekerja sama dengan LAZISNU Anak Cabang (kecamatan) asal dari mustahik untuk melakukan pengawasan (*controlling*) dan penilaian (*assessment*) pada pengembangan usaha mustahik.

9. Standar pertimbangan dalam penerimaan calon Mustahik

- a. Mustahik beragama Islam dan warga Nahdliyyin (ditunjukkan dengan KTP dan Kartu NU)
- b. Aktif dalam organisasi Nahdlatul ulama baik dari Banom NU, Anshor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU/IPPNU
- c. Usaha yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan dalam golongan usaha mikro kecil menengah (UMKM)
- d. Data dalam proposal yang diajukan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak manipulasi data)
- e. Sebelumnya belum pernah menerima dana zakat produktif program EMN Ekonomi Mandiri NU Care LAZISNU Kabupaten Kendal
- f. Membuat pernyataan bahwa akan menggunakan dana zakat produktif dengan sebagaimana mestinya. Apabila suatu saat terbukti tidak digunakan sebagaimana mestinya maka konsekuensinya akan diambil pihak LAZISNU Kabupaten Kendal. Dan sanggup untuk mengembangk an atau memulai usaha yang lebih produktif.⁹

⁹ Sumber: Wawancara dengan Khusnul Huda, S.H.I., M.S.I Ketua LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal

Berikut tabel laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021.

Tabel 1
Laporan Keuangan UPZISNU Care - LAZISNU Kabupaten Kendal

BULAN JANUARI - DESEMBER 2021	
JUMLAH SALDO AWAL TAHUN 2021	Rp. 170.680.456
Penerimaan :	
Zakat	
a. Zakat Maal perorangan	Rp. 7.965.594
b. Zakat Maal Perusahaan	Rp. 12.036.378
c. Zakat Fitrah	Rp. 10.000.000
Qurban	Rp. 11.200.000
INFAQ TERIKAT (KOIN/KALENG NU)	Rp. 3.516.376.000
INFAQ TIDAK terikat	
a. Musibah/Bencana	Rp. 110.143.000
b. Pembangunan Panti Asuhan dan Majelis Talim	Rp. 332.317.602
c. Sosial	Rp. 5.180.000
CSR	Rp. 229.386.000
BUNGA BANK	Rp. -
WAKAF TUNAI	Rp. -
PEMBANGUNAN RSNU	Rp. 1.288.001.164
JUMLAH PENERIMAAN BULAN Januari s/d Desember 2021	Rp. 5.693.286.194
Penyaluran :	
ZAKAT	
a. Fakir dan Miskin	Rp. 5.000.000
b. Muallaf	Rp. 500.000
c. Riqob	Rp. 1.000.000
d. Gharimin	Rp. 1.000.000
e. Fisabilillaah	Rp. 1.000.000
f. Ibnu Sabil	Rp. 1.500.000
g. Zakat Produktif	Rp. 20.001.972
NUSANTARA BERQURBAN	Rp. 11.280.000
PROGRAM	
a. Pendidikan	Rp. 17.017.500
b. Kesehatan	Rp. 156.648.500
c. Ekonomi	Rp. 12.000.000
d. Musibah/Bencana	Rp. 186.180.950
PROGRAM KHUSUS NU CARE	
a. Penguatan Lembaga	Rp. 249.489.095
b. Pembangunan RSNU	Rp. 1.094.651.034
c. Pembangunan Panti Asuhan dan Majelis Taklim	Rp. 329.528.702
DANA AMIL	
a. Sosialisasi	Rp. 118.064.900
b. Oprasional dan Administrasi	Rp. 58.987.048
c. Pengadaan Aset	Rp. 52.255.000
SHARING KOIN/KALENG NU CARE LAZISNU	
a. 10% untuk Petugas Penghimpun/Pemungut	Rp. 349.658.970
b. 10% untuk KAZISNU Kecamatan	Rp. 361.798.288
c. 25% untuk RSNU	Rp. 877.554.273
d. 45% untuk LAZISNU Ranting	Rp. 1.557.175.392
JUMLAH PENYALURAN BULAN Januari s/d Desember 2021	Rp. 5.462.291.624
JUMLAH SALDO DIPINDAHKAN PADA BULAN BERIKUTNYA	Rp. 230.994.570

71

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa total perolehan zakat pada tahun 2021 di LAZISNU Kabupaten Kendal adalah Rp. 30.001.972. Dengan rincian zakat maal perorangan sebesar Rp. 7.965.594, zakat maal perusahaan sebesar Rp. 12.036.378 dan zakat fitrah sebesar Rp. 10.000.000.

Dana untuk pemberdayaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dengan total dana Rp. 32.000.000. Dengan sumber dana dari zakat maal perorangan sebesar Rp. 7.965.594, zakat maal perusahaan sebesar Rp. 12.036.378 dan sisanya menggunakan dana infaq KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) atau kaleng NU yang ditasyarufkan untuk 4 program LAZISNU yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan tanggap bencana. Untuk total keseluruhan penerimaan dari dana KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.516.376.000. Pentyasarufan dalam program pendidikan sebesar Rp. 17.017.500, program kesehatan sebesar Rp. 156.648.500, program tanggap musibah atau bencana sebesar Rp. 186.180.950 dan untuk program ekonomi sebesar Rp. 12.000.000.

Sehingga sumber penerimaan dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal berasal dari dana zakat maal perorangan sebesar Rp. 7.965.594, zakat maal perusahaan sebesar Rp. 12.036.378 dan sisanya menggunakan dana infaq KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) atau kaleng NU yang ditasyarufkan untuk program ekonomi sebesar Rp. 12.000.000 sehingga total keseluruhan Rp. 32.001.972, yang akan digunakan dalam penyaluran dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sebesar Rp. 32.000.000. Sedangkan untuk penerimaan zakat fitrah tidak digunakan untuk sumber dana zakat produktif, melainkan untuk zakat fitrah.

Hal itu telah disepakati oleh pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal dalam program pendistribusian anggaran ZIS, alokasi dan prosentase 100% (dana digunakan seluruhnya) untuk perolehan dana zakat maal perorangan dan zakat maal perusahaan. Sedangkan untuk pendistribusian zakat produktif yang bersumber dari dana infaq KOINNU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) pada tahun 2021 adalah sebesar 0,341% dari total dan yang dihimpun. Hal yang lain digunakan untuk program lainya seperti program pendidikan, kesehatan, dan program tanggap bencana atau musibah. Karena pada tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Kendal sedang fokus pada pembangunan RS NU (Rumah Sakit Nahdlatul Ulama).

Sedangkan alokasi dana KOIN NU yang lain digunakan untuk, Kantor LAZISNU Kabupaten Kendal berwenang menampung seluruh dana (100%) sedekah dari tiap-tiap UPZIS kelurahan atau desa di Kabupaten Kendal, dana yang disetorkan di

⁷¹ Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal pada tahun 2021.

kantor LAZISNU Kabupaten Kendal akan dialokasikan setiap tanggal 19 dan 25 setiap bulannya, Petugas pemungut kaleng dana sedekah yang berada ditingkat UPZIS kelurahan atau desa mendapat 10% dari dana yang disetorkannya, Alokasi dana 45% diberikan kepada kas UPZIS tingkat kelurahan atau desa (ranting), yang selanjutnya dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayaan atau kemaslahatan umat, Alokasi dana 15% diberikan kepada kas Majelis Wilayah Cabang (MWC) yang berkedudukan di wilayah kecamatan serta untuk melaksanakan program-program pemberdayaan atau kemaslahatan umat, Alokasi dana 15% diberikan kepada kas kantor LAZISNU Kabupaten Kendal (tingkat cabang), yang selanjutnya dapat digunakan untuk melaksanakan program-program yang telah tersusun dalam pemberdayaan atau kemaslahatan umat, Alokasi dana 15% diberikan untuk membantu proses pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kendal. Alokasi pendistribusian dana sedekah yang telah terkumpul di kantor LAZISNU Kabupaten Kendal dilakukan berdasarkan ketetapan musyawarah Majelis Wilayah Cabang (MWC).⁷²

Untuk melakukan analisis zakat yang dipergunakan untuk program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal perlu mengetahui tujuan adanya Lembaga Amil Zakat terdahulu. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁷³ Dan mengetahui peraturan pendistribusian zakat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan memberdayakan Mustahik supaya lebih produktif sehingga kedepannya nanti Mustahik dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini, LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan dana zakat produktif EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) untuk pengembangan usaha atau memulai usahanya. LAZISNU Kabupaten Kendal bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi Mustahik untuk mengetahui sejauh mana Mustahik yang diberi kepercayaan dana zakat produktif tersebut mengalami peningkatan taraf hidup.

⁷² Sumber: Wawancara dengan Nur Fadhilatur Rohmania, S.E. Staff Keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 13-Desember-2021 pukul 10.20 WIB.

⁷³Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 11.

Program zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu layanan untuk mustahik yang berupa pemberian bantuan modal usaha atau alat produksi untuk pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, serta nilai tambah petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemberian dana zakat produktif bersumber dari zakat yang Muzakki salurkan ke LAZISNU Kabupaten Kendal, program Koin NU (Kotak Infaq Nahdhatul Ulama) LAZISNU Kabupaten Kendal, dan hasil sharing dengan LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan). Zakat produktif ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup mustahik khususnya bagi warga Nahdliyin. Dana zakat produktif LAZISNU Kabupaten Kendal yang diberikan kepada masyarakat adalah sebesar kisaran Rp. 500.000 - Rp. 3.000.000 (tergantung permintaan dalam proposal). Dan jumlah yang diberikan nantinya sesuai dengan keputusan LAZISNU Kabupaten Kendal dengan LAZISNU Anak Cabang (Kecamatan).⁷⁴

LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua metode yaitu pendistribusian zakat produktif konvensional dan kreatif. Pendistribusian zakat produktif secara konvensional yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan binatang ternak, alat pembajak sawah, mesin jahit, gerobak, ataupun alat pertukangan. Harapannya, dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk kreatif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil.⁷⁵

Penggunaan dana zakat digunakan ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan modal dan atau bantuan berupa alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan produktivitas mustahik. Model pendistribusian zakat produktif yang digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal menggunakan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada tanpa adanya kesepakatan untuk mengembalikan yang artinya zakat produktif yang sudah

⁷⁴ Sumber: Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 10.20 WIB.

⁷⁵ Sumber: Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 10.20 WIB.

diberikan itu berwujud hibah atau pemberian bukan peminjaman yang nanti dikembalikan atau bukan juga dengan sistem bagi hasil.⁷⁶

Jadi dana zakat yang digunakan untuk zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 karena sudah dianjurkan dana zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi dan karena pendistribusian dana zakat produktifnya dengan cara dihibahkan atau diberikan bukan dengan cara dipinjamkan.

Pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif menurut penulis sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha untuk produktif yang meliputi : melakukan studi kelayakan, menetapkan usaha jenis produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan, membuat laporan sudah dijalankan sebagaimana mestinya oleh LAZISNU Kabupaten Kendal.

Setelah diuraikan pada bab II dan bab III terdahulu tentang teori dan data yang penulis temukan baik dari hasil interview, dokumentasi maupun hasil pengamatan maka menurut analisis penulis pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun untuk dalam hal pelaporan mustahik (penerima zakat produktif) masih perlu ditingkatkan kembali karena berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Abidin para mustahik (penerima zakat produktif) terkadang masih belum rutin terkait pelaporan hasil usaha pada tiap bulannya. Untuk itu dalam hal pelaporan perlu ditingkatkan kembali.

B. Analisis Optimalisasi Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik

Berikut adalah tabel data penerimaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal pada tahun 2021 :

⁷⁶ Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Tabel 2
LAPORAN PEROLEHAN ZAKAT NU CARE - LAZISNU KAB. KENDAL
PERIODE JANUARI- DESEMBER 2021

NO	TANGGAL	NAMA DONATUR	ALAMAT	JENIS DONASI	CASH / TF(JENIS BANK)	NOMINAL
1	16-Jan-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	TF (dr Bank Mandiri)	Rp 600.000
2	8-Feb-2021	Ristanto	Perum Tunggulrejo Indah 06/01 Kel. Tunggulrejo Kendal	Zakat Penghasilan	TF (dr Bank BRI)	Rp 300.000
3	5-Feb-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	TF (dr Bank Mandiri)	Rp 738.000
	28-Feb-2021	Ristanto	Perum Tunggulrejo Indah 06/01 Kel. Tunggulrejo Kendal	Zakat Penghasilan	TF (dr Bank BRI)	Rp 250.000
4	2-Mar-2021	CV. Aswaja Berkah (NU MINERAL)	Graha NU Kendal jl. Soekarno -Hatta No.299 Kendal	Zakat Perusahaan	BRI	Rp 1.546.009
5	7-Mar-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	Mandiri	Rp 680.000
7	27-Mar-2021	Bangun Ristanto	Perum Tunggulrejo Indah 06/01 Tunggulrejo Kendal	Zakat Profesi	BRI	Rp 300.000
8	21-Apr-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	Mandiri	Rp 1.121.000
	8-May-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	Mandiri	Rp .412.800
11	2-Jun-2021	PP Lazisnu	Jl. Kramat raya no.164, kramat, senen 07/02, kec. Senen kota jakarta pusat	Zakat Perusahaan	BRI	Rp 0.000.000
12	3-Jun-2021	CV. Aswaja Berkah (NU MINERAL)	Graha NU Kendal jl. Soekarno -Hatta No.299 Kendal	Zakat Perusahaan	BPR Nusamba	Rp 1.237.163
14	6-Jul-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	Mandiri	Rp 1.206.000
15	13-Jul-2021	Emi Widyastuti	Kendal	Zakat Profesi	Mandiri	Rp 611.000
TOTAL						Rp20.001.972

77

Tabel 3
Penerima Bantuan UMKMNU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Usaha
1.	Suharsih	Tamanrejo Limbangan 04/01	Bakso
2.	Eni Nur	Krajan Jawisari Limbangan 03/01	Nasi Goreng
3.	Zuhriyah	Limbangan 02/02	Angkringan
4.	Sarijem	Manggung Peron Limbangan 01/09	Angkringan
5.	Murodatun	Desa Gubuksari Kecamatan Pegandon	Catering Rumahan
6.	Rihanah	Desa Gubuksari Kecamatan Pegandon	Warung Makan
7.	Siti Munasiroh	Desa Gubuksari Kecamatan Pegandon	Catering Rumahan
8.	Liya Ulfiah	Desa Gubuksari Kecamatan Pegandon	Bandeng Presto
9.	Nurichananah	Desa Gubuksari Kecamatan Pegandon	Pedagang ayam potong
10.	Dimas	Kecamatan Plantungan Sukorejo	Tanaman Vanili
11.	M. Ikhanudin	Desa Tegorejo 4/7 Pegandon	Roti Bakar
12.	Sutiyo	Desa Pegandon 1/1 Pegandon	Bakso Mie Ayam
13.	Rohmatun	Desa Margosari 3/3 Patebon	Sosis Bakso Bakar
14.	Khasanah	Desa Bulak Rowosari	Angkringan
15.	Abdul Azis	Plantungan Sukorejo	Tanaman Vanili

Tabel 4
Zakat Produktif yang diberikan kepada Mustahik

No	Zakat Produktif	Modal Usaha (Lazisnu Anak Cabang/Kecamatan)	Nominal
1	Gerobak Bakso	Rp. 500.000	Rp. 2.800.000
2	Gerobak Nasi goreng	Rp. 500.000	Rp. 2.800.000
3	Gerobak Angkringan		Rp. 2.000.000
4	Gerobak Angkringan	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
5	Peralatan kue kering (over, mixer dll)		Rp. 1.500.000
6	Kompor gas 2 tungku dan etalase warung makan		Rp. 2.000.000
7	Roll top dan set perlengkapan prasmanan	Rp. 500.000	Rp. 2.400.000
8	Mesin presto dan mesin press plastic	Rp. 500.000	Rp. 1.600.000
9	modal uang		Rp. 2.000.000
10	Usaha Tanaman Vanili		Rp. 1.500.000
11	Gerobak Roti Bakar		Rp. 3.100.000
12	Gerobak Bakso	Rp. 500.000	Rp. 2.800.000
13	Gerobak Sosis Bakso Bakar	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
14	Gerobak Angkringan	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
15	Usaha Tanaman Vanili		Rp. 1.500.000
	Total		Rp. 32.000.000

Menurut Ginandjar Kartasmita, pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.⁷⁹

⁷⁸ Laporan Data Penerimaan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021.

⁷⁹ Abid Al-Mahzumi, Tesis: Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang). (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm 87.

LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua metode yaitu pendistribusian zakat produktif konvensional dan kreatif. Pendistribusian zakat produktif secara konvensional yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan binatang ternak, alat pembajak sawah, mesin jahit, gerobak, ataupun alat pertukangan. Harapannya, dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk kreatif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil.

Penggunaan dana zakat digunakan ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan modal dan atau bantuan berupa alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan produktivitas mustahik. Model pendistribusian zakat produktif yang digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal menggunakan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada tanpa adanya kesepakatan untuk mengembalikan yang artinya zakat produktif yang sudah diberikan itu berwujud hibah atau pemberian bukan peminjaman yang nanti dikembalikan atau bukan juga dengan sistem bagi hasil.⁸⁰

Zakat yang digunakan untuk zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 karena sudah dianjurkan dana zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi dan karena pendistribusian dana zakat produktifnya dengan cara dihibahkan atau diberikan bukan dengan cara dipinjamkan.

Pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif menurut penulis sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha untuk produktif yang meliputi : melakukan studi kelayakan, menetapkan usaha jenis produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan, membuat laporan sudah

⁸⁰ Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

dijalankan sebagaimana mestinya oleh LAZISNU Kabupaten Kendal.⁸¹ Namun, berdasarkan wawancara untuk pelaporan mustahik (penerima zakat produktif) masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali. Untuk selanjutnya, penulis akan menganalisa tentang pendayagunaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal apakah sudah optimal dalam peningkatan taraf hidup mustahik.

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan dari pihak LAZISNU Kabupaten Kendal pada tahun 2021 sebanyak 15 mustahik, yang mustahik tersebut meliputi mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk konvensional ataupun kreatif. Masing-masing dari mustahik (penerima zakat produktif) mendapatkan bantuan berupa alat-alat untuk menunjang produktivitas usaha dan modal usaha, tergantung pada proposal yang telah diajukan sebelumnya dan telah disetujui pihak LAZISNU Kabupaten Kendal setelah melalui tahap seleksi.

Dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Kendal mengajak kerja sama antar LAZISNU Kecamatan (Anak Cabang) dari masing-masing daerah asal mustahik (penerima zakat). Kerja sama ini dalam hal seleksi mustahik, peninjauan tempat usaha atau bakal tempat usaha, dan assessment (penilaian) dan pengawasan mustahik dalam hal peningkatan usaha setelah pemberian dana zakat produktif. Selain itu, juga kerja sama dalam hal sistem sharing yaitu pembagian permintaan dana zakat produktif dari mustahik. Misalnya mustahik mengajukan permintaan zakat produktif berupa gerobak dan modal. Maka LAZISNU Kabupaten yang memberi gerobak dan LAZISNU Kecamatan (Anak Cabang) memberi zakat produktif yang berupa modal. Dari seluruh data tersebut peneliti mengambil 5 sample mustahik untuk diteliti.

Berdasarkan indikator-indikator peningkatan taraf hidup yang sudah dipaparkan di dalam BAB II, penulis menganalisis ke lima sampel mustahik yang sudah penulis wawancarai dalam tabel hasil wawancara. Indikator peningkatan taraf hidup yang pertama yaitu :

1. Jumlah Pendapatan yang Meningkat

Berdasarkan pada hasil wawancara ke lima sampel mustahik, setelah mendapatkan dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, usaha mustahik mengalami banyak perkembangan karena mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari penambahan jumlah menu, pembukaan cabang baru, dan

⁸¹ Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 10.20 WIB.

penambahan bahan baku usaha sehingga dapat digunakan untuk menambah jumlah penjualan pada tiap harinya. Perkembangan usaha tersebut juga mempengaruhi pada peningkatan pendapatan mustahik.

Tabel 5
Jumlah Pendapatan yang Meningkat

No	Nama Mustahik	Tahun Menerima Zakat Produktif EMN	Kondisi Usaha Sebelum Menerima Zakat Produktif EMN.	Kondisi Usaha Sesudah Menerima Zakat Produktif EMN.
1.	Eni Nur	7-Maret-2021	Belum mempunyai usaha (menjadi karyawan di sebuah warung nasi goreng).	Membuka usaha warung tenda nasi goreng yang lokasinya di pinggir jalan kota.
2.	Rohmatun	7-Maret-2021	Sudah mempunyai usaha namun hanya via <i>online</i> yang dipromosikan melalui media sosial, dan mengantarkannya dengan sistem COD atau <i>delivery</i> . Tidak membuka usaha secara <i>offline</i> karena belum mampu membeli gerobak.	Menambah jenis usaha yaitu secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> dan juga menu yang disediakan semakin bertambah.
3.	Sutiyo	7-Maret-2021	Sudah mempunyai usaha bakso keliling dan menerima pesanan.	Membuka usaha warung bakso dengan menyewa lahan, kemudian beberapa bulan setelahnya dapat membeli lahan di depan rumahnya, menambah menu yang dijual.
4.	Zuhriyah	7-Maret-2021	Sudah mempunyai usaha (usaha rumahan tetapi belum mempunyai gerobak).	Membuka usaha warung tenda angkringan yang lokasinya di pinggir jalan.
5.	Rihanah	7-Maret-2021	Sudah mempunyai usaha (usaha rumahan tetapi belum mempunyai etalase untuk menata jualanya).	Membuka usaha warung makan di rumah

No	Nama Mustahik	Tahun Menerima Zakat Produktif EMN	Pendapatan Usaha Sebelum Menerima Zakat Produktif EMN.	Pendapatan Usaha Sesudah Menerima Zakat Produktif EMN.
1.	Eni Nur	7-Maret-2021	Rp. 100.000 – Rp. 200.000	Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000
2.	Rohmatun	7-Maret-2021	Rp. 100.000 – Rp. 150.000	Rp. 300.000 – Rp. 400.000
3.	Sutiyo	7-Maret-2021	Rp. 250.000 – Rp. 400.000	Rp. 800.000 – Rp. 1.500.000
4.	Zuhriyah	7-Maret-2021	Rp. 200.000 – Rp. 300.000	Rp. 400.000 – Rp. 500.000
5.	Rihanah	7-Maret-2021	Rp. 200.000 – Rp. 300.000	Rp. 300.000 – Rp. 500.000

Berdasarkan pendapatan yang mustahik peroleh telah disajikan dalam tabel pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal. Penulis menganalisa bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima zakat produktif EMN

mengalami peningkatan. Dan berdasarkan hasil wawancara pada ke lima sampel mustahik yang menerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal mustahik mengatakan bahwa dengan pendapatan yang diperoleh setelah mendapatkan zakat produktif EMN sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dibandingkan dengan sebelumnya dan memiliki sisa untuk ditabung. Hal ini berarti bahwa dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU care) LAZISNU Kabupaten Kendal sudah mencakup indikator peningkatan taraf hidup yang pertama yaitu jumlah pendapatan yang meningkat.⁸²

2. Pendidikan yang Mudah Dijangkau

Tabel 6
Pendidikan yang Mudah Dijangkau

No	Nama Mustahik	Jumlah Anak	Pendidikan Anak Sebelum Menerima Zakat Produktif EMN	Pendidikan Anak Sesudah Menerima Zakat Produktif EMN
1.	Eni Nur	3	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama lulus SLTA (tidak melanjutkan jenjang perguruan tinggi) • Anak kedua SLTP • Anak ketiga SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama dapat melanjutkan ke perguruan tinggi • Anak kedua naik jenjang pendidikan SLTA dan juga pendidikan pesantren • Anak ketiga SD
2.	Rohmatun	2	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama SD • Anak kedua TK 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama SLTP dan juga pendidikan pesantren • Anak kedua SD
3.	Sutiyo	2	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama lulus SLTA (tidak melanjutkan jenjang perguruan tinggi) • Anak kedua SLTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi • Anak kedua SLTP dan pendidikan pesantren
4.	Zuhriyah	3	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama lulus SLTA (tidak melanjutkan jenjang perguruan tinggi) • Anak kedua SLTP • Anak ketiga SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama dapat melanjutkan ke perguruan tinggi • Anak kedua naik jenjang pendidikan SLTA dan juga pendidikan pesantren • Anak ketiga SD
5.	Rihanah	3	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama lulus SLTA (tidak melanjutkan jenjang perguruan tinggi) • Anak kedua SLTP • Anak ketiga SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama dapat melanjutkan ke perguruan tinggi • Anak kedua naik jenjang pendidikan SLTA dan juga pendidikan pesantren • Anak ketiga SD

Berdasarkan pendidikan yang sedang ditempuh anak dari penerima zakat produktif EMN telah disajikan dalam tabel pendidikan sebelum dan sesudah

⁸² Wawancara dengan Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

menerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal. Penulis menganalisa bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak dari mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif EMN mengalami peningkatan. Seluruh anak dari mustahik dapat menempuh pendidikan, bukan hanya pendidikan umum saja tetapi juga pendidikan spiritual (Pondok Pesantren). Hal ini berarti seluruh anak dari mustahik sudah memperoleh pendidikan yang layak. Jenjang pendidikannya pun beragam mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, di dalam golongan masyarakat menengah pendidikan sampai S1 perguruan tinggi sudah cukup dan layak.⁸³

3. Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat

Tabel 7
Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat

No.	Nama Mustahik	Jumlah (KK)	Sehat Jasmani dan Rohani (Sebelum)	Sehat Jasmani dan Rohani (Sesudah)	BPJS
1.	Eni Nur	5	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	KIS KIS KIS KIS KIS
2.	Rohmatun	5	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Ibu Istri (sakit gula)	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Ibu Istri (Setelah menjalani pengobatan rutin satu bulan sekali kondisi kesehatannya sudah lebih baik)	BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III KIS
3.	Sutiyo	5	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Bapak Suami (sakit katarak)	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Bapak Suami ✓ (Setelah menjalani operasi katarak sekarang sudah sembuh)	KIS KIS KIS KIS BPJS Kelas III
4.	Zuhriyah	5	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	KIS KIS KIS KIS KIS
5.	Rihanah	5	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	Suami ✓ Istri ✓ Anak I ✓ Anak II ✓ Anak III ✓	BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III BPJS Kelas III

⁸³ Wawancara dengan Ibu Eni Nur Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan tabel kesehatan keluarga penerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sebelum dan sesudah mengalami perubahan, dan seluruh anggota keluarga sudah terdaftar dalam asuransi kesehatan baik yang dari bantuan pemerintah yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat) ataupun BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang berarti segala macam kebutuhan kesehatan paling tidak sudah ada yang menjamin. Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, mereka mengatakan jika untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saat ini tidak mengalami kesulitan atau mudah dijangkau karena pendapatan sudah meningkat setelah pemberian dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care LAZISNU Kabupaten Kendal), selain itu juga kondisi sakitnya yang masih dalam keadaan ringan.⁸⁴

4. Perubahan Status Sosial

Dalam hal ini, status sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang dulunya sebagai mustahik (penerima zakat) setelah menerima dana zakat produktif dan setelah digunakan untuk keperluan usaha dan usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik. Hal ini kemudian merubah status yang tadinya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki atau (pemberi zakat). Namun ini adalah indikator terakhir yang juga menjadi tujuan terakhir dari pendayagunaan zakat produktif. Jika seseorang belum memenuhi indikator ini, namun sudah memenuhi indikator 1-3 maka sudah cukup dikatakan meningkat taraf hidupnya. Karena ini merupakan indikator yang paling terakhir dan untuk memenuhinya butuh proses yang cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima (mustahik) zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal mereka mengatakan bahwa penghasila pertahunnya belum ada yang mencapai nishob, tetapi untuk membiasakan agar nantinya ketika hartanya sudah mencapai nishob dalam satu tahun, maka LAZISNU Kabupaten Kendal membiasakan agar semua mustahik penerima zakat produktif EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal agar menyisihkan hasil usahanya untuk di shodaqohkan melalui LAZISNU Kabupaten Kendal.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Eni Nur Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Eni Nur Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, Pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

Dari hasil wawancara di atas bahwa kesejahteraan dapat terwujud jika terpenuhinya tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Semua aspek tersebut bertujuan agar hak asasi masyarakat (mustahik) terpenuhi secara merata. Sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan diharapkan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya (UU RI No 11 Tahun 2009).

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan 3 (tiga) mustahik berkaitan dengan peningkatan taraf hidup hasilnya yaitu pertama, untuk aspek material hasilnya mereka mengalami peningkatan kesejahteraan, untuk aspek spiritual hasilnya bahwa mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari para mustahik yang merasakan keberkahan dalam usahanya setelah menerima bantuan. Mereka merasa bersyukur karena telah diberi bantuan tersebut.

Ketiga, dalam aspek sosial hasilnya para mustahik juga cukup mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang sudah diberikan kepada mereka ternyata dapat membantu tetangga sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya usaha yang dijalankan. Serta dapat berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai bisnis yang mereka dijalankan seperti memberikan pelatihan mengenai kerajinan yang mereka jalankan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti hasilnya bahwa pemberian zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal oleh LAZISNU Kabupaten Kendal sudah meningkatkan taraf hidup bagi mustahiknya. Meskipun dari segi pendapatan mereka mengalami sedikit kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 untuk tingkat kesejahteraan dilihat dari tiga aspek, suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Dalam penelitian ini ketiga aspek sudah terpenuhi. Sehingga taraf hidup dikatakan meningkat. Dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sudah berjalan secara optimal dalam peningkatan taraf hidup mustahik karena sudah memenuhi 3 indikator peningkatan taraf hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) di LAZISNU Kabupaten Kendal telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur karena berdasarkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha untuk produktif yang meliputi : melakukan studi kelayakan, menetapkan usaha jenis produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan, membuat laporan sudah dijalankan sebagaimana mestinya oleh LAZISNU Kabupaten Kendal.
2. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal, Dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sudah berjalan secara optimal dalam peningkatan taraf hidup mustahik karena sudah memenuhi 3 indikator peningkatan taraf hidup mustahik, yaitu jumlah pendapatan yang meningkat, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kondisi kesehatan yang meningkat. Selain itu, meskipun keseluruhan mustahik yang mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal belum sepenuhnya menjadi seorang muzakki, namun mereka sudah terbiasa bersedekah tiap bulannya dari sebagian hasil usahanya untuk disedekahkan di LAZISNU Kabupaten Kendal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di LAZISNU Kabupaten Kendal tentang zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal adalah :

1. Agar program pengelolaan, pelaksanaan dan pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima zakat produktif.
2. LAZISNU Kabupaten Kendal hendaknya mengadakan pelatihan atau pembinaan sebulan sekali kepada penerima manfaat zakat produktif, agar mustahik menjadi lebih baik lagi dalam berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Winda. 2017. Pengaruh Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Penjual Tanah terhadap Perilaku konsumtif di Wilayah Desa Singasari, kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. UIN
- Al-Mahzumi, Abid. 2019. *Tesis: Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang,
- Ardianis. 2019. "Peran Zakat dalam Islam", *Jurnal IAIN Bengkulu*,
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-dasar Research*, Tarsito: Bandung,
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
- Citra, Pratama, Yoghi. 2015. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1.
- Danil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireiuen", *Jurnal Ekonomi K*, Universitas Al Muslim.
- Fargomeli, Fanesa, 2004. "Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmehera Timur", *Journal "Acta Diurna"*, Vol. III, No. 3,
- Fasiha, 2017. *Zakat Produktif (Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan)*, Palopo: Laskar Perubahan,
- Fatoni, Nur. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,
- Hardiansyah, Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,
- Hasan. M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada..
- Hasanah, Hasyim, 2017. "Teknik-teknik Obsevasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *At-Taqaddum* 8, no. 1
- Huberman dan Milles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Juliawati, Poniah dan Dewi Reniawaty, 2020. "Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Pengembangbiakan Maggot yang Berasal dari Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Cihaurgeulis Bandung", *Jurnal Politeknik LP3i program Studi Administrasi Bisnis*,

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,
- Laporan Data Penerimaan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021.
- Mangundjojo, R. Soediro. 1999. *Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Direktorat Jendral,
- Mariana, Hanik, 2016. "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1 Mei-Oktober
- Moleong, Ley J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Mubasirun, 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang, Bahtera Press,
- Munawir. S, 2002. *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2
- Nafiyah, Lailiyatun, 2015. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, *Jurnal El- Qist* Vol. 5 No. 1. April
- Narwoko, dan Bagong Suyanto. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana,
- Nofriansyah, Deni . 2018. *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.
- Nopiardo, Widi. 2015. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 16 No. 1, Jan-Juni
- Nurbini. 2012. *Manajemen Zakat Produktif : Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang,
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa,
- Rukah, 2019. Skripsi: Peran Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren Al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang). Semarang: UIN Walisongo Semarang,
- Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada,
- Siringoringo, Hotniar, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Saifudin, Zuhri. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo,

- Simanjuntak, B A dan S Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, n.d.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,
- Suprayitno, Eko, 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press,
- Winoto, Garry Nugraha. 2011. Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang), *Skripsi*: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang,
- Website Data Penduduk Miskin <https://www.bps.go.id>
- Website <https://kbbi.web.id/optimal>.
- Website Fathia Uqimul Haq, "Mengenal Zakat Produktif" dalam [https:// rumah amal.org/ news/mengenal_zakat_produkatif](https://rumahamal.org/news/mengenal_zakat_produkatif).
- Website <http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie.
- Website <https://pid.baznas.go.id/laznasional>.
- Website NU Care LAZISNU Kendal" <https://lazisnukendal.id/> ekonomi-mandiri/
- Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Devisi Manajemen dan administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Khusnul Huda, S.H.I., M.S.I Ketua LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Bapak Imron staff LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Bapak Sutiyo Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Ibu Eni Nur Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Ibu Rohmatun Penerima Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.
- Wawancara dengan Nur Fadhilatur Rohmania, S.E. Staff Keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Balasan Riset



UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQOH
NU CARE – LAZISNU KABUPATEN KENDAL
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQOH NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 01/Srt/LAZISNU/KDL/05-06/2022
Lamp : -
Hal : **Keterangan Telah Melaksanakan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo
Di – Semarang

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Merujuk pada surat saudara No : 1795/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2022 Tertanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan Kepada LAZISNU Kabupaten Kendal, Perihal Permohonan Ijin Riset di NU CARE – LAZISNU Kabupaten Kendal, kepada Mahasiswa :

Nama : Anti Wildatul Fudhla
NIM : 1801036030
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik

Bahwa Nama Mahasiswa tersebut benar-benar **Telah Melaksanakan Riset** mulai 31 Mei 2022 s/d 6 Juni 2022, di NU CARE – LAZISNU Kabupaten Kendal.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Wallahul muwafiq ila aqwamitharieq
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kendal, 06 Juni 2022

UPZIS NU CARE-LAZISNU KABUPATEN KENDAL,

Khusnul Huda, S.H.I, M.S.I
Ketua



A. Mustafit Lutfi, S.Pd.I
Sekretaris

Tembusan Surat disampikan kepada :

1. Yth. Ketua PC NU Kab. Kendal (sebagai Laporan)
2. Yth. Sdr. Anti Wildatul Fudhla
3. Arsip.

"Anus Baru Kemandirian Ekonomi NU,
Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama."

Graha PCNU Lt 2 Jalan Soekarno Hatta No. 299 Kendal

nucarelazisnukendal@gmail.com www.lazisnukendal.id
Nu Care Lazisnu Kendal
Rek Infaq BRI no 0034 01 008322 53 8 an. Lazisnu Kendal
Rek Kaleng Shadaqoh BPR Weleri Makmur 0204 102 999999 an. Lazisnu
Kendal

B. Pedoman Wawancara

Kepada LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Bagaimana sejarah perkembangan LAZISNU Kabupaten Kendal?
2. Apa landasan hukum yang digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal?
3. Apa Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Kendal?
4. Apa fungsi dan tugas dari LAZISNU Kabupaten Kendal?
5. Apa tugas dan wewenangnya staff dan pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal?
6. Apa saja program-program yang ada di LAZISNU Kabupaten Kendal?
7. Bagaimana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) di LAZISNU Kabupaten Kendal?
8. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal?
9. Bagaimana sistem penyaluran zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal?
10. Bagaimana Pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
11. Bagaimana prosedur pengajuan dan penerimaan dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal oleh Mustahik?
12. Bagaimana standar pertimbangan dalam penerimaan calon Mustahik?
13. Sumber dana yang digunakan untuk zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
14. Data penerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021?
15. Laporan perolehan zakat LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2021?
16. Apa saja jenis zakat produktif yang diberikan kepada Mustahik?
17. Berapa jumlah dana zakat produktif yang diberikan kepada Mustahik?
18. Bagaimana perkembangan taraf hidup mustahik ketika sebelum mendapatkan zakat produktif dan ketika setelah mendapatkan zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Kendal?
19. Apa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?

Wawancara Kepada Mustahik (Penerima Zakat Produktif) Program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Kapan menerima dana zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana prosedur pengajuan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
3. Apa permintaan yang diajukan untuk zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
5. Apakah usahanya mengalami peningkatan setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
6. Apakah pendapatannya mengalami peningkatan setelah zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
7. Bagaimana kondisi keuangan setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
8. Bagaimana kondisi pendidikan anak-anak setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
9. Bagaimana kondisi kesehatan keluarga setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
10. Apakah setiap bulanya sudah bersedekah dengan menyisihkan hasil usaha untuk di sedekahkan di LAZISNU Kabupaten Kendal setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal?
11. Apakah hasil usaha setelah mendapatkan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal sudah mencapai nishob untuk berzakat?
12. Apakah zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari?

C. Dokumentasi

1. Wawancara Penelitian dengan Bapak Ahmad Nur Abidin, S.H.I. Staff Manajemen dan Administrasi LAZISNU Kabupaten Kendal.



2. Wawancara Penelitian dengan Ibu Nur Fadhilatur Rohmania, S.E. Staff Keuangan LAZISNU Kabupaten Kendal.





3. Wawancara Penelitian dengan Bapak Imron Staff Media dan Kreatif LAZISNU Kabupaten Kendal.



4. Dokumentasi penyerahan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal berupa gerobak usaha dan bantuan modal.







5. Dokumentasi penyerahan zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal berupa bibit tanaman vanilli.



6. Pelatihan UMKM penerima zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal.



7. Wawancara dengan penerima (Mustahik) zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal





8. Dokumentasi usaha zakat produktif program EMN (Ekonomi Mandiri NU Care) LAZISNU Kabupaten Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anti Wildatul Fudhla
TTL : Kendal, 02 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asli : Desa Kebonharjo RT 02 RW 05 Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal
Agama : Islam
Email : antiwildatulbudhla@gmail.com
No Handphone : 08979943629

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tarbiyatul Athfal 08 Kebonharjo
2. SD N 02 Kebonharjo
3. MTs N Kendal
4. SMA N 1 Kendal
5. UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Qur'an Sukolilan Patebon Kendal
2. Ponpes Madrasatul Qur'anil Aziziyah Beringin Ngaliyan Semarang